

### Persepsi Mahasiswa UIN A.M Sangadji Ambon Terhadap Praktik Jual Beli *Trifting* (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)

Vebrianti.s<sup>1</sup>, Eka Dahlan Uar<sup>2</sup>

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon

E-mail: vebybugis@gmail.com

Received: 03 September 2025, Accepted: 21 Oktober 2025, Published: 30 November 2025

#### ABSTRACT

This study aims to examine the perceptions of UIN AMSA students toward the practice of purchasing second-hand clothing (*thrifting*) from the perspective of Consumer Protection Law. The growing interest in *thrifting* among students is not only driven by economic considerations but also influenced by lifestyle trends and the desire for self-expression. Behind its popularity, however, several issues arise, particularly concerning product safety, cleanliness, and the transparency of information provided by sellers. This research employs a qualitative method with a descriptive approach, utilizing primary data obtained through interviews and observations, as well as secondary data derived from literature and legal regulations, especially Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The findings reveal that students generally have a positive perception of *thrifting* because it is considered economical, fashionable, and offers unique clothing options. Nevertheless, their understanding of legal aspects remains limited, resulting in suboptimal awareness and implementation of consumer rights such as accurate information, guaranteed product quality, and safety. Many thrift sellers also lack transparency regarding the actual condition of the items and their cleaning processes. Therefore, enhancing students' legal literacy, strengthening regulatory oversight, and enforcing hygiene standards among sellers are necessary to ensure that *thrifting* practices operate safely, fairly, and in accordance with consumer protection principles.

**Keywords:** *Thrifting, Students, Consumer Protection, Buying and Selling, Law No. 8 of 1999.*

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan mahasiswa UIN AMSA terhadap aktivitas jual beli pakaian bekas (*thrifting*) dengan melihat dari segi aspek Hukum Perlindungan Konsumen. Meningkatnya ketertarikan mahasiswa terhadap *thrifting* tidak hanya berlandaskan pertimbangan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan tren gaya hidup dan sarana untuk mengekspresikan diri, di balik popularitas tersebut, terdapat sejumlah persoalan, terutama menyangkut keamanan produk, kebersihan barang, dan transparansi informasi dari pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengandalkan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa literatur dan regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa mahasiswa cenderung memiliki pandangan positif terhadap *thrifting* karena dinilai ekonomis, tetap fashionable, serta menawarkan pilihan pakaian yang tidak pasaran. Meskipun demikian, tingkat pemahaman mereka terhadap aspek hukum masih rendah, sehingga hak konsumen seperti informasi yang jelas, jaminan mutu, dan keamanan barang belum diterapkan secara optimal. Banyak penjual *thrift* juga masih kurang transparan mengenai kondisi barang dan proses kebersihannya. Karena itu, diperlukan peningkatan literasi hukum mahasiswa, pengawasan regulasi yang lebih kuat, serta penerapan standar kebersihan oleh pelaku usaha agar praktik *thrifting* dapat berjalan dengan aman, adil, dan sesuai ketentuan perlindungan konsumen.

**Kata Kunci:** *Thrifting, Mahasiswa, Perlindungan Konsumen, Jual Beli, UU No. 8 Tahun 1999.*

## PENDAHULUAN

Jual beli merupakan suatu bagian penting yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, Hampir setiap hari manusia melakukan kegiatan jual beli, mulai dari membeli makanan, pakaian, hingga peralatan rumah tangga, Jual beli pada dasarnya adalah suatu kesepakatan untuk menukar barang atau benda demi kepentingan dan kebutuhan penggunanya, akan tetapi sebagian orang melakukan aktifitas tersebut guna untuk terpenuhnya gaya hidup.<sup>1</sup>

Dalam beberapa waktu terakhir, istilah *thriftshop*, *thrift*ing atau *thrift* semakin sering muncul dan menjadi topik pembicaraan hangat di berbagai media, Fenomena ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap gaya hidup tertentu juga membentuk segmentasi pasar tersendiri, sehingga produk yang ditawarkan meskipun berupa barang bekas tetap mampu bersaing dengan produk baru secara umum, pakaian bekas kini tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan memiliki daya tarik khusus bagi konsumen, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana gaya hidup generasi muda berkembang dalam upaya tampil menarik sesuai preferensi fashion mereka, terutama dengan adanya pengaruh kuat dari inovasi media daring seperti blog, platform desain, dan situs informasi lainnya. Gaya hidup dipandang sebagai bagian dari kebutuhan, standar, serta simbol kepentingan tertentu, yang sering kali digunakan untuk membangun status sosial dalam lingkup komunitas yang lebih luas.<sup>2</sup>

Perubahan gaya hidup masyarakat terutama kalangan mahasiswa saat ini tidak hanya tercermin dari kebiasaan membeli barang-barang baru, tetapi juga melalui maraknya aktivitas jual beli barang bekas kini menjadi pilihan konsumsi yang populer di kalangan mahasiswa, hal ini tidak hanya disebabkan oleh harga yang lebih ekonomis tetapi juga dianggap sebagai gaya hidup yang unik, khususnya bagi para penggemar baju bekas.

Baju bekas merupakan pakaian penutup badan yang sudah digunakan atau dipakai oleh orang sebelumnya atau orang lain, tentunya hal ini dapat menyebabkan penyakit menular seperti penyakit kulit, gatal gatal dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya sebagian besar kalangan mahasiswa minat akan baju bekas dengan alasan karena keterbatasan ekonomi, tidak semua mahasiswa mampu membeli pakaian baru yang harganya mahal,

<sup>1</sup> Yayu Rahayu, "Persepsi Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Kendari Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, Iain Kendari, 2023

<sup>2</sup> Iin Farah Fu'adaty, Muhammad Aswad, " Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan Promosi Terhadap Volume Penjualan Pakaian Thrifting Di Toko Thriftshop Sidoarjo" Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.1, No.3, April 2022

sebagai alternatif, banyak yang memilih pakaian bekas untuk tetap tampil modis tanpa biaya besar. Pakaian bekas seperti baju, celana, dan jaket ini umumnya masih layak pakai, dijual dengan harga lebih murah.<sup>3</sup>

Maraknya aktivitas thrifting juga didorong oleh pesatnya perkembangan platform digital yang membuat barang bekas semakin mudah diakses, dalam hal ini yakni Media sosial, marketplace, atau tiktok dengan adanya fitur life menjadikan proses jual beli lebih sederhana dan semakin diminati karena dipromosi lewat fitur life streaming terkesan lebih modern. Meski demikian, kemudahan tersebut turut menimbulkan permasalahan baru, seperti tidak adanya kepastian bahwa barang yang dijual telah dibersihkan dengan benar, serta kurangnya informasi yang jelas mengenai asal dan kondisi barang dari para penjual. Kondisi ini memperlihatkan perlunya peningkatan pemahaman mahasiswa tentang hak-hak konsumen serta pentingnya penegakan regulasi agar kegiatan thrifting dapat dilakukan secara aman, higienis, dan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen, bukan sekedar dilihat dari segi perubahan gaya hidup.

Oleh karena itu kegiatan jual beli pakaian bekas, penting untuk memperhatikan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Regulasi ini menegaskan bahwa setiap konsumen memiliki hak atas rasa aman, nyaman, serta keselamatan dalam menggunakan suatu produk, setiap penjual berkewajiban memberikan keterangan yang jujur dan jelas mengenai kondisi pakaian yang dijual, serta memastikan barang tersebut masih layak pakai dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan, Dengan demikian, transaksi jual beli pakaian bekas harus berlandaskan pada prinsip perlindungan konsumen agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun.

## METODE

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif , untuk mengetahui sejauh mana perkembangan praktik jual beli trifiting dalam kalangan mahasiswa. Sedangkan pendekatan yang digunakan dengan metode deskriktif adalah dengan melihat fakta lapangan, serta tipe yang penulis gunakan menggunakan penelitian empiris dengan bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>3</sup> Latif Setyo Nugroho, "Thriftig Budaya Konsumsi Pakaian Bekas Pada Mahasiswa" Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol.25, No.2, Desember2023

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli melalui berbagai teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, seperti wawancara, observasi, penyebaran angket, atau pencatatan langsung di lapangan.<sup>4</sup> Jenis data ini dipandang sebagai informasi yang paling asli karena dihimpun secara langsung sesuai kebutuhan penelitian, sehingga mampu memberikan data yang lebih detail, tepat, dan relevan dengan masalah yang dikaji.<sup>5</sup> Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat peneliti bukan dari sumber asli secara langsung, melainkan melalui berbagai materi atau informasi yang sebelumnya telah dihimpun, diproses, dan dipublikasikan oleh pihak lain, seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian, arsip lembaga, serta dokumen resmi pemerintah.<sup>6</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen

## PEMBAHASAN

### A. Perspektif Mahasiswa terhadap Praktik Jual Beli Trifting

Istilah *thrift* berasal dari kata *thrive* yang berarti tumbuh atau berkembang. Sementara itu, kata *thrifty* merujuk pada kebiasaan menggunakan uang atau barang secara bijak dan hemat. Dengan demikian, thrifting dapat dipahami sebagai aktivitas membeli barang bekas. Namun, thrifting tidak sebatas membeli barang yang pernah digunakan, melainkan juga berkaitan dengan kepuasan tersendiri ketika seseorang berhasil memperoleh barang berkualitas atau langka dengan harga yang jauh lebih murah dari harga aslinya.<sup>7</sup> Oleh karena itu jual beli trifiting merupakan sebuah fenomena yang populer khususnya pada kalangan mahasiswa.

Fenomena jual beli thrifting di kalangan mahasiswa berkembang menjadi sebuah gaya hidup yang tidak sekedar berorientasi pada kebutuhan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas sosial dan ekonomi, mahasiswa melihat thrifting sebagai alternatif yang memberikan ruang untuk tetap tampil modis tanpa harus mengeluarkan biaya besar, hasil wawancara menunjukkan bahwa dari 15 responden dari berbagai fakultas mayoritas mahasiswa melihat praktik jual beli trifiting sebagai alternatif agar lebih hemat dalam menggunakan uang saku namun tetap tampil modis, serta kualitasnya masih tetap bagus walaupun harganya murah meriah. Berdasarkan hasil wawancara bahwa mahasiswa UIN

<sup>4</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020

<sup>5</sup> Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Los Angeles: Sage Publications.

<sup>6</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020

<sup>7</sup> Rifky Ghilmansyah, Siti Nursanti, Wahyu Utamidewi, *Fenomena Thrifting Sebagai Gaya Hidup Milenial* Bogor, Jurnal Nomosleca, April 2022;

AMSA pada umumnya memiliki pandangan positif terhadap praktik jual beli trifiting, namun jika ditinjau dari segi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen masih tampak beberapa kekurangan diantaranya adalah minimnya jaminan terhadap kesehatan serta keamanan suatu barang.

Selain itu Mahasiswa tidak hanya melihat dari sisi ekonomi semata untuk melakukan thrifting, tetapi juga karena pengaruh sosial dari lingkungan pertemanan, kegiatan thrifting kerap dipandang sebagai aktivitas bersama yang menyenangkan, di mana mahasiswa mencari pakaian bekas bersama teman untuk mendapatkan barang unik dengan harga terjangkau. Kebiasaan ini kemudian membentuk tren baru di lingkungan kampus, menjadikan pakaian bekas sebagai simbol kreativitas serta cara untuk menunjukkan ekspresi diri,<sup>8</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa UIN AMSA memiliki pandangan positif terhadap praktik jual beli trifiting, mahasiswa menganggap bahwa praktik jual beli trifiting adalah alternatif agar perekonomian tetap stabil, produk yang dijual tidak pasaran, serta penampilan tetap modis dan tetap bervalue. Oleh sebab itu, thrifting tidak hanya dipandang sebagai kegiatan jual beli semata, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi diri terhadap suatu penampilan sekaligus bagian dari pola hidup yang lebih berkelanjutan dan peduli lingkungan, kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk pakaian bekas. Meskipun saat ini banyak bermunculan produk lokal yang diproduksi secara massal, pakaian bekas tetap menjadi pilihan yang diminati oleh berbagai kalangan mahasiswa UIN AMSA. Konsumen tetap memilih serta membeli pakaian bekas tersebut, meskipun barang yang dibeli bukan merupakan sandang baru dan bahkan telah digunakan berkali-kali oleh pemilik sebelumnya sebelum akhirnya dijual kembali sebagai produk pakaian bekas.<sup>9</sup>

Namun demikian, mahasiswa juga menyadari adanya risiko tertentu dalam aktivitas thrifting, terutama yang berkaitan dengan aspek kesehatan dan mutu barang, pakaian bekas yang tidak ditangani dengan benar berpotensi menimbulkan masalah kulit, Meski begitu

---

<sup>8</sup> Sari, *Youth Consumption Behavior on Thrifting Trend*. Jurnal Komunikasi Modern, 2021.

<sup>9</sup> Annisa Safitri Malik\*, Afrida Jayanti,Vicky F Sanjaya, Ika Trisnawati Alawiyah, "Pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada baju thrift di shabira store kabupaten tulang bawang" Journal of Islamic Economics and Banking, Vol. 1, No. 2 , J uli 2022

masih banyak mahasiswa yang tetap memilih membeli pakaian bekas karena percaya bahwa risiko tersebut dapat dikurangi melalui proses pencucian yang tepat serta penggunaan antiseptik atau deterjen khusus sebelum dipakai.

#### **B. Praktik Jual Beli Thrifting dikalangan Mahasiswa dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen**

Praktik jual beli *thrift*ing di kalangan mahasiswa terus meningkat seiring dengan tingginya kebutuhan akan *fashion* yang murah namun tetap *stylish*. Popularitas aktivitas ini tidak hanya disebabkan oleh alasan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh berkembangnya platform digital yang membuat transaksi barang bekas semakin mudah dilakukan melalui media sosial, marketplace, maupun toko *thrift* berbasis online. Meski demikian, apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Perlindungan Konsumen, kegiatan ini masih menghadirkan sejumlah permasalahan, seperti belum terpenuhinya hak-hak konsumen, lemahnya jaminan keamanan barang, serta kewajiban pelaku usaha dalam menjamin mutu produk yang diperjualbelikan.

Lemahnya praktik *thrift*ing adalah kurangnya keterbukaan informasi mengenai kondisi barang yang dijual, tidak sedikit penjual *thrift* yang tidak menjelaskan secara detail mengenai kualitas pakaian, adanya cacat atau noda, kemudian tidak beritahukan dengan akurat bahwa barang tersebut telah dicuci atau disterilkan sebelumnya. Situasi ini tidak sejalan dengan UU No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen Khususnya Pasal 4 yang menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur terkait barang yang mereka beli.<sup>10</sup> Ketidakterbukaan informasi inilah yang dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen karena barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, kemudian hal ini juga di tegaskan juga dalam UUPK khususnya pasal 8 Ayat 1 huruf (a) yang berbunyi "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan."<sup>11</sup> Oleh karena itu mahasiswa harus jeli dalam melihat kondisi suatu barang.

Berdasarkan sudut pandang mahasiswa, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka memandang *thrift*ing sebagai pilihan yang hemat dan tetap *fashionable*,

---

<sup>10</sup> UU No. 8 tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

<sup>11</sup> Pasal 8 Ayat 1 Huruf a

namun belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang mendalam terkait aspek hukum yang berkaitan dengan aktivitas tersebut, rendahnya literasi hukum membuat mahasiswa cenderung menerima berbagai risiko tanpa menuntut pemenuhan hak-hak mereka sebagai konsumen., Padahal Pasal 5 UUPK menegaskan bahwa konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,<sup>12</sup> serta berhak menuntut haknya apabila mengalami kerugian. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum penting agar mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen yang pasif, tetapi juga mampu melindungi diri dalam setiap transaksi pembelian.

Oleh karena itu praktif *thrift*ing di kalangan mahasiswa masih menghadapi banyak tantangan jika dilihat berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen, minimnya jaminan keamanan suatu barang, kurangnya informasi yang akurat, oleh sebab itu untuk menciptakan praktik *thrift*ing yang aman, nyaman, sehat, perlu adanya pengawasan terhadap pelaku usaha khususnya praktik *thrift*, serta regulasi yang konsisten dalam perdagangan praktik *thrift*ing, agar praktik *thrift* dapat dikembangkan sebagai bagian dari gaya hidup mahasiswa tanpa mengesampingkan aspek perlindungan terhadap konsumen.

Secara keseluruhan, *thrift*ing dapat menjadi praktik yang bermanfaat dan aman apabila dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan disertai kesadaran dari penjual maupun pembeli. Dengan pengawasan yang lebih baik, regulasi yang diterapkan secara konsisten, serta peningkatan literasi konsumen, praktik *thrift*ing berpotensi berkembang sebagai pilihan gaya hidup yang hemat, modis, sehat, dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan perlindungan konsumen harus menerapkan adanya literasi konsumen yang lebih kuat di kalangan mahasiswa agar mereka memahami hak-haknya dan mampu menuntut pertanggungjawaban ketika dirugikan, Selain itu, penjual *thrift* juga harus menerapkan standar operasional seperti pencucian, pengemasan higienis, dan pemberian informasi yang akurat sebelum menjual produk. Dengan demikian, praktik *thrift*ing dapat berlangsung secara adil dan melindungi kepentingan kedua belah pihak.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan jaminan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhannya agar terhindar dari berbagai hal yang dapat merugikan mereka. Dalam ranah hukum, istilah ini

---

<sup>12</sup> Pasal 5 UUPK

masih tergolong baru, terutama di Indonesia. Sementara itu, di negara-negara maju, konsep perlindungan konsumen telah berkembang sejak lama seiring dengan kemajuan industri dan teknologi.<sup>13</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi mahasiswa UIN AMSA terhadap aktivitas jual beli pakaian bekas (*thrift*) dalam perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwa *thrift* kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup mahasiswa yang berkembang pesat di lingkungan kampus. Aktivitas ini tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pakaian, tetapi juga menjadi sarana membangun identitas, mengekspresikan gaya pribadi, serta menunjukkan penampilan menarik dengan biaya yang lebih terjangkau, bagi mahasiswa, *thrift* merupakan pilihan yang logis secara ekonomi, terutama di tengah keterbatasan keuangan serta meningkatnya kebutuhan *fashion* yang berubah dengan cepat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar mahasiswa memilih pakaian bekas karena harganya yang rendah, kualitasnya masih layak pakai, dan modelnya tidak pasaran sehingga tidak umum dipakai semua orang.

Penelitian juga menemukan bahwa masih terdapat persoalan mengenai rendahnya jaminan keamanan dan kesehatan pada produk *thrift* yang beredar. Tidak semua penjual *thrift* melakukan proses pencucian, sterilisasi, atau penyortiran produk dengan standar yang memadai. Akibatnya, pakaian bekas berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan seperti alergi maupun penyakit kulit. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian praktik penjualan pakaian bekas belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan konsumen. Oleh karena itu, mahasiswa perlu lebih teliti dan berhati-hati saat membeli barang bekas.

Dari perspektif hukum, *thrift* pada dasarnya diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip keselamatan, kenyamanan, dan keamanan konsumen. UU Nomor 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang tepat dan tidak boleh memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya terlaksana, sebagian besar pelaku usaha tidak transparan, tidak mematuhi standar kebersihan, serta tidak memberikan perlindungan ketika konsumen mengalami kerugian, Faktor lain yang ikut berpengaruh yakni kehadiran platform

---

<sup>13</sup> Veranda Dwi Cahya, "Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hak Perlindungan Konsumen Dan Perpesktif Islam (Studi Pada Kakanona Thrift)" skripsi , tahun 2023

digital seperti marketplace, media sosial, dan *live streaming*, Kemudahan bertransaksi melalui media daring telah memperluas akses terhadap barang bekas, namun juga menghadirkan tantangan baru seperti kesulitan memverifikasi kondisi barang secara langsung, munculnya informasi yang tidak akurat, serta lemahnya pengawasan dari penyedia platform.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *thrift* memberikan manfaat positif bagi mahasiswa dari sisi ekonomi dan gaya hidup, namun masih memiliki kelemahan dari segi perlindungan konsumen. Hal ini menuntut adanya peningkatan pemahaman hukum di kalangan mahasiswa agar mereka mampu menjadi konsumen yang lebih cerdas dan tidak mudah dirugikan. Mahasiswa perlu lebih selektif dalam memilih produk, terutama terkait kebersihan, kualitas, dan kejelasan informasi yang diberikan oleh penjual, Di sisi lain, pelaku usaha *thrift* harus meningkatkan profesionalitas dalam berjualan dengan memberikan informasi yang terbuka, memastikan proses penyortiran yang tepat, serta menjamin kebersihan produk. Pemerintah maupun lembaga pendidikan juga perlu mengambil peran dalam memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan konsumen agar peredaran barang bekas dapat berjalan dengan aman dan sesuai hukum.

## REFERENSI

- Annisa Safitri Malik, Afrida Jayanti,Vicky F Sanjaya, Ika Trisnawati Alawiyah, "Pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada baju *thrift* di shabira store kabupaten tulang bawang" Journal of Islamic Economics and Banking, Vol. 1, No. 2 , Juli 2022
- Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 5th ed. Los Angeles: Sage Publications.
- Iin Farah Fu'adaty, Muhammad Aswad, "Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan Promosi Terhadap Volume Penjualan Pakaian Thrifting Di Toko Thriftshop Sidoarjo" Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.1, No.3, April 2022
- Latif Setyo Nugroho, "Thrift: Budaya Konsumsi Pakaian Bekas Pada Mahasiswa" Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol.25, No.2, Desember2023
- Pasal 5 UUPK
- Pasal 8 Ayat 1 Huruf a
- Rifky Ghilmansyah, Siti Nursanti, Wahyu Utamidewi, Fenomena Thrifting Sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor, Jurnal Nomosleca, April 2022;

- Sari, Youth Consumption Behavior on Thrifting Trend. Jurnal Komunikasi Modern, 2021.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2020
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2020
- UU No. 8 tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen
- Veranda Dwi Cahya, "ransaksi Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hak Perlindungan Konsumen Dan Perpesktif Islam (Studi Pada Kakanona Thrift)" skripsi , tahun 2023
- Yayu Rahayu, "Persepsi Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Kendari Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, Iain Kendari, 2023